

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN ANGGARAN

2024-2026



DINAS SOSIAL

KOTA PALANGKA RAYA

**Jalan Ir. Soekarno Komplek
Perkantoran G.Obos
Palangka Raya**



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang ditetapkan Kepala Daerah dengan Peraturan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor);

MEMUTUSKAN:

Nebetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
8. Perangkat Daerah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2024 dan berakhir pada Tahun 2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada RPD Tahun 2024-2026.
- (3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS SOSIAL

Jalan Ir. Soekarno – Jalan G. Obos XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya
Email:dinsos@palangkaraya.go.id - dinassosialpraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 188/Sos-Sekre-SK/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan peraturan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2); dan
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS
NYTA BIANRYTA REZZA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 198911 2 001



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 188/Sos-Sekre-SK/I/2023
TANGGAL : 9 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026**

No	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Penanggungjawab
2	Sekretaris Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Ketua
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Anggota
7	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
8	Analisis Rencana Program dan Anggaran	Operator
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Operator
10	Pengadministrasian Perencanaan dan Evaluasi	Operator


KEPALA DINAS
NYTA BIANITA REZZA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 198911 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Renstra Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Kota Palangka Raya menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 karena masa jabatan Walikota Palangka Raya berakhir pada tahun 2023 dan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator outcome dan output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Palangka Raya, 31 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial

Kota Palangka Raya



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpendoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan (3) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, RPD Kabupaten/Kota dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Renstra Perangkat Daerah menjadi pendoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu, akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian K/L dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen Renstra tersebut akan menjadi pendoman dan arahan yang jelas bagi Dinas Sosial Kota Palangka Raya selama kurun 3 (tiga) tahun dari 2024-2026 dalam menyelenggarakan tugas pokok dan tata kerja selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan pemerintah daerah pada aspek bidang sosial urusan wajib dasar untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah menjadi indikator kinerja utama guna mewujudkan tujuan akhir dari makna yang terdapat dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah denfan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039;
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya; dan
16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2023-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi (Pj.) Walikota Palangka Raya Periode 2024-2026;
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat

daerah; dan

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dibuat pertahun.

1.4 Sistematikan Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1. Latar Belakang
	2. Dasar Hukum Penyusunan
	3. Maksud dan Tujuan
	4. Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
	2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
	4. Kelompok Sasaran Layanan
	Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:
	a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
	b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada)
	c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada).
	5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
	3. Telaahan Rancangan Awal Renstra K/L dan Renstra Satuan Organisasi Perangkat Daerah
	4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	5. Isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:

	<ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024-2026 b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah <p>2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing</p>
BAB V	<p>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>Bab V strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026</p>
BAB VI	<p>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>Bab VI menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/Subkegiatan dan pemutakhirannya).</p>
BAB VII	<p>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>BAB VII memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.
BAB VIII	<p>PENUTUP</p>

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Palangka Raya diberi kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Palangka Raya memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
- c. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Jabatan Fungsional Perencana
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
- 1) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
 - 2) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
- 1) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
 - 2) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
- f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
- 1) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
 - 2) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
- g. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
- 1) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
 - 2) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

Gambar 2.1
Struktur Perangkat Daerah Dinas Sosial



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Palangka Raya didukung Pegawai yang terdiri atas PNS dan tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

a. PNS

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S-2	9 orang
S-1/D-IV	27 orang
D-III	1 orang
SLTA	2 Orang
JUMLAH	39 Orang

2. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Jumlah
Eselon II.b	1 Orang
Eselon III.a	1 Orang
Eselon III.b	4 Orang
Eselon IV.a	2 Orang
JFT	15 Orang
JFU	16 Orang
JUMLAH	39 Orang

3. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Gol.	Jumlah
IV/c	1 Orang
IV/b	1 Orang
IV/a	9 Orang
III/d	14 Orang
III/c	2 Orang
III/b	5 Orang
III/a	4 Orang
II/d	1 Orang
II/c	1 Orang
II/b	- Orang
JUMLAH	39 Orang

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	13 Orang
Perempuan	26 Orang
JUMLAH	39 Orang

b. TENAGA KONTRAK

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S-1	2 orang
SLTA	1 orang
SD	2 orang

2. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Tenaga administrasi	2 orang
Tenaga Non administrasi (Kebersihan)	3 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya, antara lain meliputi :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana
	KIB A - Tanah
1	Tanah bangunan kantor pemerintah
2	Tanah bangunan pendidikan dan latihan

No	Sarana dan Prasarana	No	Sarana dan Prasarana
	KIB B – Peralatan dan Mesin		
1	Kendaraan Dinas Bermotor	50	Lemari Arsip Pejabat lainnya
2	Pick Up	51	Lemari Besi/Metal
3	A.C. Split	52	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis
4	A.C. Window	53	Lemari Es
5	Alat Dapur lainnya	54	Lemari Kaca
6	Alat Degreening Jeruk Kap 100 kg	55	Lemari Kayu
7	Alat Kedokteran umum lainnya	56	Lemari Makan
8	Alat Pemadam/Portable	57	Loudspeaker
9	Alat Penghancur Kertas	58	Meja 1/2 Biro
10	Alat Pengukur Waktu lainnya	59	Meja Kerja Kayu
11	Alat Rumah Tangga Lain-lain	60	Meja Kerja Pejabat Eselon II
12	Amplifier	61	Meja Kerja Pejabat Eselon III
13	Bracket Standing Peralatan	62	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
14	Camera Digital	63	Meja Komputer
15	Camera Electronic	64	Meja Makan Besi
16	Camera film	65	Meja Panjang
17	Camera Video	66	Meja Rapat
18	CCTV - Camera Control Television System	67	Meja Rapat Pejabat lainnya
19	Dispenser	68	Mesin Absensi
20	Elektronik/Calculator	69	Mesin Cuci
21	Filing Cabinet Besi	70	Mesin Hitung
22	Film Projector	71	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik
23	Gelas Piala	72	Mesin Ketik Manual Standard
24	Genset	73	Meubeleur lainnya
25	Gerobak Dorong	74	Microphone/Boom Stand
26	Gordyin/Kray	75	Mimbar/Podium
27	Karpet	76	Note Book
28	Kasur/Spring Bed	77	P.C Unit
29	Kipas Angin	78	Papan Pengumuman
30	Kompor Gas (Alat Dapur)	79	Penyemprot Otomatis
31	Kompor Minyak	80	Penyemprot Tangan
32	Komputer Unit Lainnya	81	Personal Komputer lainnya
33	Kursi Besi/Metal	82	Pesawat Telephone
34	Kursi Fiber Glas/Plastik	83	Pompa Air
35	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	84	Printer (Peralatan Personal Komputer)
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	85	Rice Cooker (Alat Dapur)
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	86	Rice Warmer
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	87	Scanner (Peralatan Personal Komputer)
39	Kursi Kerja Pejabat lainnya	88	Sound System
40	Kursi Lipat	89	Tabung Gas
41	Kursi Putar	90	Tangga Aluminium
42	Kursi Rapat	91	Tape Recorder
43	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	92	Televisi
44	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	93	Tempat Tidur Kayu
45	Kursi Tamu	94	Teralis
46	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	95	Tustel
47	Lap Top	96	Uninterruptible Power Supply
48	Layar Film/Projector	97	Wireless
49	LCD Projector/Infocus	98	Wireless Amplifier

No	Sarana dan Prasarana
	KIB C – Gedung dan Bangunan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
3	Bangunan Parkir Terbuka Permanen
	KIB D – Jalan, Irigasi dan Jaringan
1	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
	KIB E – Aset Tetap Lainnya
1	Buku Umum Lain-lain

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kewenangan Perangkat Daerah yakni Urusan Pemerintahan Urusan Sosial.

Urusan Pemerintahan Urusan Sosial merupakan salah satu urusan yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkait dengan Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam penerapan SPM, terdapat beberapa perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang dilakukan penyempurnaan dalam tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial yang harus diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Penerapan SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Keterangan
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Indikator	Target	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas telantar yang akan dipenuhi)	Indikator mutu layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah Warga Negara anak telantar yang akan dipenuhi)	Indikator mutu layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Keterangan
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Indikator	Target	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang akan dipenuhi)	sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang akan dipenuhi)	

Berikut pencapaian penerapan SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2019-2023 :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Penerapan SPM Urusan Sosial
Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	118,77%	97,95%	99,73%	99,94%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,22%	96,23%	93,07%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79,37%	97,50%	99,99%	96,81%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,87%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,96%	100%	100%

Pada tahun 2021 telah dilakukan perubahan Rencana Startegis dalam rangka penyesuaian dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran terbaru yang termuat dalam Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Renstra juga memuat perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dari Persentase PPKS yang Mandiri menjadi Persentase PPKS yang Berfungsi Sosial.

Tahun	Indikator Kinerja Utama		Tahun	Indikator Kinerja Utama
2019-2020	Persentase PMKS yang mandiri		2021 - 2023	Persentase PPKS yang berfungsi sosial

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Palangka Raya sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Perangkat Daerah
dan Kinerja Program Tahun 2019-2020

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2018	2019			2020			Kondisi Akhir 2020
					T	R	C	T	R	C	
Indikator Perangkat Daerah											
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	Persentase PMKS yang mandiri	2,5	2,68	2,73	101,87	2,7	2,27	84,07	2,27
Indikator Program											
1	Menurunnya PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	Meningkatnya PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50	51,6	41,77	80,95	51,9	50,63	97,55	50,63
2		Meningkatnya PMKS yang tertangani	Persentase PMKS yang tertangani	95	96,8	74,97	77,45	97	88,92	91,67	88,92
3		Meningkatnya bantuan kelompok usaha bersama (KUBE)	Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	50	55	60	109,09	55	33,33	60,6	33,33
4		Meningkatnya PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	95	96,8	74,97	77,45	97	88,92	91,67	88,92
5		Meningkatnya jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik mental serta lanjut usia	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	5	5,5	9,23	167,82	5,5	6,62	120,36	6,62
6		Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di panti sosial	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100
7		Meningkatnya sarana	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis	100	100	0	0	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2018	2019			2020			Kondisi Akhir 2020
					T	R	C	T	R	C	
		dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM)	masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial								
8		Meningkatnya bantuan sosial bagi korban bencana selama masa tanggap darurat	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	100
9		Meningkatnya evakuasi korban bencana dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.5
Indikator Perangkat Daerah dan Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2021 (%)			2022 (%)			2023 (%)			Kondisi Akhir 2023
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	
Indikator Perangkat Daerah													
Meningkatnya Penanganan PPKS agar Berfungsi Sosial	Terpenuhinya Penanganan PPKS agar Berfungsi Sosial	Persentase PPKS yang Berfungsi Sosial	N/A	2,8	3,18	113,49	3	3,55	118,33	3,2	3,25	101,56	3,25

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2021 (%)			2022 (%)			2023 (%)			Kondisi Akhir 2023
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	
Indikator Program													
Terpenuhinya Penanganan PPKS agar Berfungsi Sosial	Meningkatnya kontribusi PSKS dalam proses penanganan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS	N/A	80	82,50	103,13	80	80	100	80	100	125	100
Terpenuhinya Penanganan PPKS agar Berfungsi Sosial	Meningkatnya PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	N/A	100	98,39	98,39	100	97,82	97,82	100	99,19	99,19	99,19
Terpenuhinya Penanganan PPKS agar Berfungsi Sosial	Meningkatnya Fakir miskin yang mandiri	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial	N/A	45	80	177,78	45	84,17	187,044	45	69,51	154,47	69,51
Terpenuhinya Penanganan PPKS agar Berfungsi Sosial	Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	N/A	100	99,96	99,96	100	100	100	100	100	100	100

Analisis Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial kewenangan kabupaten/kota adalah pelayanan dasar diluar panti yang merupakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar kepada penerima manfaat yang memerlukan kebutuhan program rehabilitasi sosial. Faktor keberhasilan dari program rehabilitasi sosial yang menunjang pencapaian IKU Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan pencapaian outcome program adalah:

- a) Program Atensi Pemerintah Pusat melalui Sentra yang memberikan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat

- b) SDM Kesejahteraan Sosial yang profesional
- c) Kerjasama lintas sektor seperti Pemerintah Pusat dan daerah dalam hal kesehatan, pendidikan, kependudukan, permukiman, perekonomian, serta swadaya masyarakat
- d) Dukungan dana APBD dan APBN yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan dalam penanganan Penerima manfaat
- e) Keluarga Penerima Manfaat dan/atau Masyarakat secara bertahap mengerti tentang penanganan Rehabilitasi Sosial sehingga dapat menerima penerima manfaat secara baik dilingkungannya.
- f) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan/atau Panti Pemerintah yang berkontribusi secara baik dalam menangani Layanan Rujukan ke Panti.
- g) Adanya Tim Reaksi Cepat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

2. Program Penanganan Bencana

Bencana Sosial (Kebakaran) dan Bencana Alam (Banjir) yang ditangani Dinas Sosial Kota Palangka Raya sesuai dengan kewenangannya. Faktor keberhasilan IKU Dinas Sosial Kota Palangka Raya dari Program Penanganan Bencana adalah:

- a) Hasil Pengumpulan Uang dan Barang dari Organisasi Sosial memberikan kontribusi dalam pemenuhan sembako korban bencana.
- b) Pemenuhan kebutuhan dasar dari APBD dengan penunjang dari Belanja Bantuan Sosial
- c) Kerjasama lintas sektor dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- d) SDM Tagana sebagai mitra kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang menangani kebencanaan.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Faktor keberhasilan pencapaian IKU Dinas Sosial Kota Palangka Raya dari Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah:

- a) Kontribusi bantuan sosial dari Pemerintah Pusat secara berkelanjutan
- b) Pengelolaan DTKS untuk menilai kelayakan calon penerima manfaat
- c) Pemberian Bantuan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari APBD untuk mendukung perekonomian dan kemandirian warga miskin dan rentan
- d) Bantuan Pemulihan ekonomi bersumber dari APBD diluar dari DTKS untuk mendukung warga miskin dan rentan yang membutuhkan tetapi belum masuk dalam DTKS.

4. Program Pemberdayaan Sosial

Faktor keberhasilan dari Program Pemberdayaan Sosial dalam kontribusi pencapaian IKU Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah:

- a) Bertambahnya kesadaran Lembaga/Organisasi memproses perizinan Pengumpulan Uang dan Barang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan;
- b) Bertambahnya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik swasta yang mendorong keterpenuhan pelayanan dasar bagi warga miskin dan rentan;
- c) Peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) lainnya.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial ditunjukkan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Masing-masing program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki kelompok sasaran layanan yang saling terintegrasi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kelompok sasaran layanan dari setiap program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

2.5.1 Kelompok Sasaran Layanan Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pemulihan dan pengembangan ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan. Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang

meliputi:

1. penyandang cacat fisik;
2. penyandang cacat mental;
3. penyandang cacat fisik dan mental;
4. tuna susila;
5. gelandangan;
6. pengemis;
7. eks penderita penyakit kronis;
8. eks narapidana;
9. eks pencandu narkotika;
10. eks psikotik;
11. pengguna psicotropika sindrom ketergantungan;
12. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
13. korban tindak kekerasan;
14. korban bencana;
15. korban perdagangan orang;
16. anak terlantar; dan
17. anak dengan kebutuhan khusus.

2.5.2 Kelompok Sasaran Layanan Jamina Sosial

Jaminan Sosial dimaksud untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi serta menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial (bantuan iuran pemerintah) dan bantuan langsung berkelanjutan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam bentuk uang tunai.

2.5.3 Kelompok Sasaran Layanan Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemberdayaan sosial diberikan kepada:

- a. Pemberdayaan sosial terhadap seseorang
Ditunjukkan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpengcil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- b. Pemberdayaan sosial terhadap keluarga
Ditunjukkan kepada keluarga yang miskin, terpengcil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- c. Pemberdayaan sosial terhadap kelompok
Ditunjukkan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpengcil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- d. Pemberdayaan sosial terhadap masyarakat
Ditunjukkan kepada komunitas adat terpengcil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya serta miskin, terpengcil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- e. Pemberdayaan sosial terhadap lembaga
Ditunjukkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, dan mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Pemberdayaan sosial terhadap perseorangan
Ditunjukkan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam pemberdayaan sosial.

2.5.4 Kelompok Sasaran Layanan Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.

Tabel 2.6
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai
Sasaran Layanan

No	Jenis PPKS	Pengertian
1	Anak Balita Terlantar	seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2	Anak Terlantar	seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4	Anak Jalanan	anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8	Lanjut Usia Terlantar	seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9	Penyandang Disabilitas	seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10	Tuna Susila	seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11	Gelandangan	orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12	Pengemis	orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13	Pemulung	orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14	Kelompok Minoritas	kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18	Korban Trafficking	seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
19	Korban Tindak Kekerasan	orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial)

No	Jenis PPKS	Pengertian
		maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21	Korban Bencana Alam	orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22	Korban Bencana Sosial	orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
24	Fakir Miskin	orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Selain menggunakan kerjasama lintas program untuk mencapai tujuan, Dinas Sosial Kota Palangka Raya juga melakukan kerjasama lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah dan/atau orang-orang di luar sektor. Berikut adalah kemitraan yang dijalin oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam pemberian pelayanan:

2.5.1 Kerjasama Horizontal

Dinas Sosial Kota Palangka Raya melakukan kerjasama dengan beberapa Perangkat Daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran seperti:

1.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	: Kepengurusan data kependudukan serta pengusulan dan pemutakhiran data kependudukan calon penerima layanan.
2.	Dinas Kesehatan	: Sebagai rujukan pelayanan kesehatan dasar calon penerima layanan seperti RSUD dan Puskesmas
3.	Dinas Pendidikan	: Akses layanan pendidikan dasar
4.	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	: Mitra perangkat daerah dalam penanganan korban bencana alam dan sosial
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	: Penanganan terhadap perlindungan anak dan Perempuan
6.	- Dinas Perhubungan - Satuan Polisi Pamong Praja	: Kerjasama dalam penertiban penerima layanan yang ditemukan
7.	Dinas Tenaga Kerja	: Rujukan dan pengusulan penerima layanan yang memerlukan pelatihan keterampilan dalam berusaha
8.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	: Rujukan dan pengusulan calon penerima layanan yang memerlukan dukungan usaha
9.	Kelurahan dan Kecamatan	: Kerjasama dalam pengurusan calon penerima layanan sesuai dengan wilayah kelurahan dan/atau kecamatan
10.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	: Rujukan dan pengusulan penerima layanan (meninggal) yang memerlukan dukungan pemakaman.
11.	Dinas Sosial Provinsi	: Rujukan dalam panti dan/atau layanan pemulangan PPKS ke luar provinsi
12.	Dinas Sosial Kab/Kota	: Layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga

2.5.2 Kerjasama Vertikal

Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Berikut kerjasama vertikal yang sering dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya:

1.	Kepolisian	: Kerjasama dalam hal keterangan orang telantar, penemuan dan/atau pencarian orang yang tidak dikenal termasuk PPKS, dan penanganan kejadian kriminal yang berhubungan dengan masalah sosial PPKS sesuai dengan wilayah tugasnya.
2.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	: Penanganan kepesertaan iuran kesehatan bagi PPKS yang memerlukan layanan kesehatan dasar.
3.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	: Penanganan masalah aturan terkait dengan pencegahan narkoba, sosialisasi serta kerjasama dalam hal mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkoba.
4.	Pengadilan Negeri	: <i>Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas dan Peningkatan Pelayanan Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum</i>
5.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS)	: Kerjasama dalam peningkatan kompetensi SDM Kesejahteraan sosial serta pemberian layanan pendampingan dan bantuan untuk PPKS
6.	Bank Penyalur	: melakukan registrasi atau pembukaan rekening serta penyaluran bantuan kepada PPKS
7.	Badan Pusat Statistik (BPS)	: Kerjasama terkait dengan pendataan
8.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	: Kerjasama terkait dengan pendampingan Penyandang Disabilitas dalam pemberian hak suara.
9.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	: pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, dan pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas.

Dalam melaksanakan urusan sosial, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berupaya untuk senantiasa bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial yang juga disebut sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.7
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No	PSKS	Pengertian
1	Pekerja Sosial Profesional	seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2	Penyuluh Sosial	Seseorang yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
5	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7	Karang Taruna	Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

No	PSKS	Pengertian
8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif
9	Keluarga Pioner	keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
10	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
12	Dunia Usaha dan/atau CSR	organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bahwa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dikelompokkan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas:

a. Tenaga Kesejahteraan Sosial

Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS yang terdiri atas aparatur sipil negara, dan/atau masyarakat. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dikelompokkan dengan nama pendamping sosial meliputi:

- Pendamping sosial kelompok usaha bersama
- Pendamping sosial program keluarga harapan
- Pendamping sosial asistensi lanjut usia
- Pendamping sosial anak
- Pendamping sosial orang dengan HIV/AIDS
- Pendamping sosial korban perdagangan orang
- Pendamping sosial disabilitas berat
- Pendamping sosial narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya
- Pendamping sosial komunitas adat terpencil
- Pendamping sosial komunitas adat terpencil profesional
- Pendamping sosial eks narapidana
- Pendamping sosial eks wanita tuna susila
- Pendamping sosial usaha ekonomi produktif

b. Pekerja Sosial

- Asisten pekerja sosial
- Pekerja sosial generalis
- Pekerja sosial spesialis, meliputi kebencanaan, disabilitas, narkoba psikotropika zat adiktif lainnya, lanjut usia, orang dengan HIV/AIDS, anak, kemiskinan, korban perdagangan orang, korban

tindak kekerasan, tuna sosial dan medis.

c. Relawan Sosial

- Pekerja sosial masyarakat
- Karang taruna
- Enaga pelapor perdamaian
- Taruna siaga bencana
- Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan
- Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
- Wanita pemimpin kesejahteraan sosial
- Kader rehabilitasi berbasis masyarakat
- Kader rehabilitasi berbasis keluarga
- Penyuluh sosial masyarakat
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
- Lembaga Peduli Keluarga
- Lembaga Kesejahteraan Sosial

d. Penyuluh Sosial

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Kota Palangka Raya yang memiliki fungsi dan tugas melaksanakan kewenangan dalam bidang sosial meliputi Penanganan Fakir Miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Sosial Kota Palangka Rayamengarahkan kinerja program/kegiatan kepada penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan berupaya melakukan sinkronisasi program dengan perangkat daerah lain untuk mendukung upaya *crosscutting* anggaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Palangka Raya akan menemukan permasalahan yang berkaitan dengan bidang sosial. Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Palangka Raya:

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Tarf Kesejahteraan sosial masyarakat khususnya PPKS masih rendah	Penanganan Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan belum maksimal	Masih banyak keluarga miskin dan PPKS lainnya yang belum memiliki skill/kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan
			Masih banyak Fakir Miskin dan PPKS lainnya yang belum mendapatkan pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan- pelatihan
			Kurangnya Koordinasi oleh Kemitraan/Lembaga terkait dalam penanganan Fakir miskin dan PPKS lainnya
			Data kemiskinan dan PPKS masih belum valid
			Aparatur dan petugas tingkat bawah masih belum memahami teknis pengisian instrumen Verivali DTKS
			Pengendalian, Pengawasan dan Penyaluran Bansos masih kurang optimal
		Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial masih belum dilakukan secara dengan optimal	Pemberdayaan Karang Taruna belum dilakukan secara Ideal
			Masih rendahnya kualitas SDM kesejahteraan sosial
			Pemberdayaan TKSK belum maksimal
			Pemberdayaan PSM belum maksimal
			Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial jarang Dilakukan
			Pelayanan Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga (LK3) masih belum maksimal
			Pemberdayaan LKS yang ada di Kota Palangka Raya Kurang maksimal
			Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang belum maksimal dalam penangan PPKS

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Cakupan Pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan masih terbatas	<p>Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana publik yang bagi penyandang cacat dan lansia</p> <p>PPKS perlu mendapat pelayanan Konseling</p> <p>Masih banyak orang dengan gangguan jiwa dan disabilitas kejiwaan yang perlu penanganan rehabilitasi sosial</p> <p>Masih rendahnya pengetahuan keluarga ODGJ dan disabilitas kejiwaan tentang perawatan dan penanganan ODGJ dan disabilitas kejiwaan</p> <p>Masih banyak terdapat ODGJ dan disabilitas yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi namun tidak memiliki keterampilan untuk bekerja dan usaha</p> <p>Masih banyak terdapat ex. penyalahgunaan narkoba yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi namun tidak memiliki keterampilan untuk bekerja dan usaha</p> <p>Masih banyak terdapat anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal tidak memiliki keterampilan untuk bekerja dan usaha</p> <p>Masih Banyak Penyandang Disabilitas yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar</p> <p>Masih banyak Lanjut Usia yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar</p> <p>Sering dijumpai kasus orang terlantar yang datang atau diantar ke Dinas Sosial yang memerlukan penanganan</p>
		Kualitas dan Jangkauan penanggulangan bencana, perlindungan dan jaminan sosial masih belum maksimal	<p>Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang resiko bencana di daerah rawan bencana</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban yang terkena bencana masih terbatas</p> <p>Jumlah dan kualitas Taruna Siaga Bencana masih terbatas dan kurang ideal</p> <p>Di Kota Palangka Raya sering terjadi bencana yang sulit diprediksi datangnya khususnya bencana sosial seperti kebakaran</p> <p>Belum adanya pembinaan terhadap Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kota Palangka Raya</p> <p>Terkadang di Kota Palangka Raya terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir</p> <p>Kedisiplinan anggota TAGANA dalam melaksanakan tugas Perlu ditingkatkan</p> <p>Pendamping PKH masih perlu penguatan kapasitas</p> <p>Data penerima PBI masih belum terdata dengan baik</p> <p>Masih lemahnya pelaporan dan pemutakhiran data perlindungan dan jaminan sosial</p>
2	Masih belum maksimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Perlu peningkatan kapasitas kelembagaan	<p>Anggaran perjalanan dinas untuk menunjang kegiatan masih terbatas</p> <p>Penyediaan papan pengumuman, spanduk, leaflet, baliho dan sejenisnya harus rutin Dilakukan</p> <p>Peralatan dan perlengkapan kantor masih perlu ditingkatkan</p>
		Belum menunjang pelayanan	<p>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia masih belum menunjang</p> <p>Perlengkapan kantor yang masih terbatas</p>

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		aparatur	Anggaran pemeliharaan rutin gedung kantor masih minim
			Belum adanya fasilitas layanan publik di kantor yang ramah terhadap lansia dan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan
		Kapasitas sumber daya aparatur masih terbatas	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya masih minim
			Perlunya Pelatihan dalam peningkatan kapasitas aparatur

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Periode Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya 2008-2028 dengan Visi “TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG”.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya 2008-2028 mempunyai 6 misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil;
- 2) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;
- 3) Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas;
- 4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri;
- 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang;
- 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Palangka Raya menunjang penyelenggaraan Misi Kepala Daerah yang ke-1. Adapun program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk menunjang visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5) Program Penanganan Bencana

3.3 Telaahan Rancangan Awal Renstra K/L dan Renstra Satuan Organisasi Perangkat Daerah

3.3.1 Renstra Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial adalah “Kementerian Sosial yang andal, profesional dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeoribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu:

- 1) Misi Nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Misi Nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 3) Misi Nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- 4) Misi Nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Tujuan strategis Kementerian Sosial sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
Sasaran Strategis :
 1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
- 2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional
Sasaran Strategis :
 1. Meningkatnya kualitas pemberian layanan kesejahteraan sosial
 2. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
- 3) Mewujudkan penguatan tata Kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan melibatkan publik

Sasaran Strategis :

Terwujudnya tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

3.3.2 Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah “Kalimantan Tengah makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Harmonis)”. Sesuai Visi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 khususnya pada misi kedua (2) yaitu : “Memperkuat Ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global” maka Dinas Sosial mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
5. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial
6. Pelayanan Sosial pada unit pelaksana Teknis Dinas

Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengarah kepada 3 (tiga) hal pokok yakni:

1. Meningkatnya penanganan PPKS
2. Meningkatnya peran serta PSKS dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
3. Terpenuhinya Pemberian Bantuan bagi Masyarakat Miskin

Sasaran yang diemban oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah Peningkatan pemberian layanan sosial bagi PMKS yang memerlukan pelayanan sosial dan PSKS yang diberdayakan melalui:

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan peningkatan pelayanan bagi PMKS yang memerlukan pelayanan.
2. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Pemberian bantuan ekonomi produktif bagi fakir miskin
4. Penanganan sosial bagi fakir miskin
5. Pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor
6. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan
7. Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial
8. Meningkatkan upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
9. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah Kota Palangka Raya mengacu pada penataan pola ruang seperti yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039.

Kebijakan pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RTRW Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan kota untuk mendukung perwujudan kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. perwujudan pusat pelayanan kota yang terintegrasi dan berhirarki dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai ibukota provinsi;
- c. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kota paru-paru dunia;
- d. pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang produktif, adaptif dan berkelanjutan dengan berbasis

- pendidikan dan penelitian, jasa, dan pariwisata didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju masyarakat madani;
- e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang produktif dan berkelanjutan;
 - f. pengendalian kawasan terbangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota; dan
 - g. pengembangan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang merupakan salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Terkait dengan Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dengan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penanganan masyarakat miskin dan rentan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan penurunan PPKS serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat didaerah rawan bencana sehingga meningkatnya keberfungsian sosial PPKS. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial juga tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang wilayah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang tetap memperhatikan KLHS.

3.5 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan kapabilitas prioritas

pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang tersebut diatas ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan Masalah Kesejahteraan Sosial

Seiring perkembangan tahun, tingkat masalah kesejahteraan sosial pun ikut meningkat sehingga sangat mempengaruhi pada jumlah kemiskinan. Kemiskinan disebabkan dari faktor resiko sosial yang tidak tertangani akibat ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dari lingkup bidang sosial dalam pengentasan kemiskinan dapat diantisipasi dalam bentuk

2. Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial

Permasalahan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial merupakan salah satu permasalahan yang juga perlu menjadi perhatian. Hal ini tentunya berpengaruh pada penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

3. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat miskin dan rentan

4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan

5. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial

Data yang akurat dan mutakhir dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, akan menjamin program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Melalui kegiatan verifikasi dan validasi, kesalahan karena *inclusion error* (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat/*ineligible* sebagai penerima manfaat) dan *exclusion error* (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/*eligible* sebagai penerima manfaat) dapat diminimalisasi.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Seiring dengan perkembangan birokrasi yang semakin menyesuaikan dengan era globalisasi, maka menuntut Perangkat Daerah dapat melakukan berbagai perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dari barang, jasa dan administrasi yang diberikan kepada sasaran layanan. Hal ini juga selaras dengan permasalahan sosial yang juga meningkat, perlu antisipasi secara komperhensif terhadap persoalan tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Dalam rumusan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, Dinas Sosial Kota Palangka Raya melaksanakan tugas dan fungsi pada bagian berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berorientasi global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat dan terampil.

Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

4.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran RPD Kota Palangka Raya tahun 2024-2026 adalah turunan dari Pemerintah Daerah ke Perangkat Daerah sebagai berikut:



<i>Sasaran Pemda</i>	<i>: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</i>
<i>Tujuan PD</i>	<i>: Meningkatnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial</i>

4.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Adapun sasaran perangkat daerah merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis perangkat daerah. sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah:

<i>Tujuan PD</i>	<i>: Meningkatnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial</i>
<i>Sasaran PD</i>	<i>: Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial</i>



<i>Indikator Kinerja</i>	: <i>Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi Sosial</i>
<i>Formula</i>	: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang berfungsi sosial}}{\text{Jumlah PPKS yang ditangani dalam 1 tahun}} \times 100\%$

Manual Indikator : Sesuai dengan Pasal 1 butir [3] UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, seseorang disebut berfungsi sosial apabila telah mampu: 1. memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya 2. melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta 3. mengatasi masalah dalam kehidupannya
PPKS berfungsi sosial dinilai berdasarkan Laporan Evaluasi penanggung jawab PPKS: 1. Bidang Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak, Gelandangan, Pengemis dan PPKS lainnya 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi Korban Bencana, Fakir Miskin dari Program PKH dan Jaminan Sosial 3. Bidang Penanganan Fakir Miskin bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi Fakir Miskin penerima bantuan lainnya 4. Bidang Pemberdayaan Sosial bertanggung jawab dalam Laporan Evaluasi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PPKS.
PPKS yang ditangani diambil dari rekapitulasi data layanan setiap bidang pada tahun berjalan

4.1.3 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah

Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Menteri diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi Menteri sebagai pembantu presiden adalah kewajiban Menteri atas nama presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Agar tercipta antaran Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan Pemerintah Provinsi

dan Kab/Kota dalam melaksanakan urusan pemerintah berpendoman pada NSPK yang ditetapkan.

Berikut NSPK Peraturan Menteri Sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah dari tahun 2014-2022:

No	NSPK Bidang Sosial
1	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional
2	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler dalam Penanggulangan Bencana
3	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial
4	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut pada Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Bencana
5	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Online Pelayanan Perizinan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
6	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
7	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial
8	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
9	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
10	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
11	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online
12	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online
13	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial
14	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
15	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
16	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
17	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas
18	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana
19	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama
20	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
21	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
22	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
23	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
24	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
25	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
26	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
27	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial
28	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
29	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Restorasi Sosial
30	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas
31	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan

No	NSPK Bidang Sosial
32	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
33	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
34	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
35	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia
36	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
37	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial
38	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
39	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
40	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin
41	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
42	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
43	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan
44	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
45	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
46	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
47	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
48	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
49	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasangan Bagi Penyandang Disabilitas Mental
50	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
51	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik
52	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota
53	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui Penyesuaian/Inpassing
54	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome
55	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
56	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
57	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak
58	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak
59	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
60	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana
61	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
62	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial
63	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
64	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
65	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi

No	NSPK Bidang Sosial
66	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
67	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
68	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin
69	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
70	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
71	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
72	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
73	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
74	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
75	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial
76	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
77	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
78	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban
79	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
80	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar
81	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
82	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
83	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
84	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
85	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
86	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
87	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah
88	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Indikator pembagian urusan pemerintah kab/kota bidang sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Yang dimaksud dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain:

- Pekerja sosial profesional
- Pekerja sosial masyarakat
- Taruna siaga bencana
- Lembaga Kesejahteraan sosial
- Karang taruna
- Wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat
- Wanita pemimpin kesejahteraan sosial
- Penyuluh sosial
- Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan

- Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
- Dunia usaha

2. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Yang dimaksud dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, antara lain:

- Anak balita terlantar
- Anak terlantar
- Anak yang berhadapan dengan hukum
- Anak jalanan
- Anak dengan kedisabilitas
- Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
- Anak yang membutuhkan perlindungan khusus
- Pekerja migran bermasalah
- Perempuan rawan sosial ekonomi
- Keluarga bermasalah sosial psikologis
- Lanjut Usia terlantar
- Penyandang disabilitas
- Tuna susila
- Gelandangan
- Pengemis
- Pemulung
- Kelompok minoritas
- Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan
- Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- Korban penyalahgunaan NAPZA
- Korban bencana alam
- Korban bencana sosial
- Fakir miskin
- Komunitas adat terpencil

Perhitungan dalam sistem adalah jumlah Jiwa PPKS dalam satu kab/kota yang direhabilitasi diluar panti dalam satu tahun, kecuali korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

No	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Meningkatnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Berfungsi Sosial	Persentase PPKS yang berfungsi sosial	2024 : 3,5% 2025 : 3,7% 2026 : 3,9%	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kontribusi PSKS dalam proses penanganan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang untuk Organisasi Sosial/Kelompok Sosial	Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dok
									Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya PSKS yang Aktif dalam Pelayanan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	40 Org
													Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kabupaten/Kota	5 Org
													Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Lbg
					Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi PPKS SPM	Persentase PPKS SPM yang terpenuhi kebutuhannya	100 %	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Org
													Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Org

No	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
													Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Org
													Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Org
													Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Org
													Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Org
													Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Org
													Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Org

No	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
														Kewenangan Kabupaten/Kota		
													Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Org
													Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Org
													Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org
													Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org
									Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhi PPKS non SPM yang Memerlukan Pelayanan dan Pembinaan	Persentase PPKS SPM yang direncanakan mendapatkan pelayanan dan pembinaan	100 %	Penyediaan Permakanan	Terpenuhi kebutuhan permakanan sesuai standar gizi minimal kewenangan kab/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Org
													Penyediaan Sandang	Terpenuhi pakaian dan kelengkapan lainnya kewenangan kab/kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org
													Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Org
													Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org

No	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
					Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya PPKS yang Mandiri	Persentase PPKS yang Mandiri	3,6 %	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyaluran bantuan sosial sesuai dengan DTKS	Persentase penerima bantuan sosial sesuai DTKS	45 %	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	21.955 KK
													Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengetasan fakir miskin untuk keluarga yang tidak mampu keluar dari kategori kemiskinan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4 KK
													Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	3500 KK
													Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya pengembangan ekonomi masyarakat melalui bantuan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	10 Org
					Penanganan Bencana	i Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya	100 %	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kabupaten/Kota	150 Org
													Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	100 Org

No	Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
													Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit
													Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Org
													Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Org
									Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya TAGANA yang Mampu dalam Penanganan Bencana	Persentase Petugas dan Masyarakat yang mampu menaggulangi bencana	100 %	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Org

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan penyusunan strategi dan kebijakan secara tepat dan selaras dengan program prioritas pada RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Strategi dan kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang tata cara perangkat daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintahan secara sinergis, efektif dan efisien serta mendeteksi faktor-faktor penentu lainnya. Secara internal faktor-faktor keberhasilan dapat dilihat melalui pendekatan Tugas dan fungsi perangkat daerah, kondisi Sumber Daya Manusia, Kondisi data, kemampuan penguasaan teknologi, Kemampuan dana, kemampuan sarana dan prasarana serta etos kerja.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pernyataan isu-isu strategis, maka strategi Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah Peningkatan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peningkatan Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun arah kebijakan Dinas Sosial adalah :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan ada perangkat daerah;
2. Meningkatnya PSKS yang berkontribusi dalam penanganan PPKS;
3. Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan Pengemis serta PPKS lainnya diluar HIV AIDS dan NAPZA;
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Fakir Miskin; dan
5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.			
Sasaran RPD	: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Peningkatan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peningkatan Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Meningkatnya PSKS yang berkontribusi dalam penanganan PPKS	Program Pemberdayaan Sosial
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan Pengemis serta PPKS lainnya diluar HIV AIDS dan NAPZA	Program Rehabilitasi Sosial
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Fakir Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Program Penanganan Bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Program adalah sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dalam RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

- a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Rehabilitasi Sosial

- h. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Layanan Rujukan
- i. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Layanan Rujukan
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5. Program Penanganan Bencana
- b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial
- c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6.2 Pendanaan

Pelaksanaan seluruh kebijakan dan program kegiatan yang tertuang didalam Rencana Strategis ini dilakukan dan disusun secara terperinci di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2023 - 2026, yang dituangkan dalam bentuk Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan dana indikatif yang dibiayai melalui berbagai sumber dana APBD atau lainnya sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKARAYA PERIODE 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) agar berfungsi sosial	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB Indeks	BB Indeks	6.879.188.261,00	BB Indeks	6.879.188.261,00	BB Indeks	6.879.188.261,00	BB Indeks	20.637.564.783,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen SAKIP yang memadai	100 %	100 %	41.125.917,00	100 %	41.125.917,00	100 %	41.125.917,00	100 %	123.377.751,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	20.369.417,00	8 Dokumen	20.369.417,00	8 Dokumen	20.369.417,00	8 Dokumen	61.108.251,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	20.756.500,00	3 Laporan	20.756.500,00	3 Laporan	20.756.500,00	3 Laporan	62.269.500,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	5.136.203.025,00	100 %	5.136.203.025,00	100 %	5.136.203.025,00	100 %	15.408.609.075,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.110.370.625,00	50 Orang/bulan	5.110.370.625,00	50 Orang/bulan	5.110.370.625,00	50 Orang/bulan	15.331.111.875,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.832.400,00	1 Laporan	25.832.400,00	1 Laporan	25.832.400,00	1 Laporan	77.497.200,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang disiplin dan berkapasitas	100 %	100 %	159.775.000,00	100 %	159.775.000,00	100 %	159.775.000,00	100 %	479.325.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	60 Paket	140.925.000,00	60 Paket	140.925.000,00	60 Paket	140.925.000,00	60 Paket	422.775.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	18.850.000,00	4 Orang	18.850.000,00	4 Orang	18.850.000,00	4 Orang	56.550.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan pelayanan administrasi perangkat daerah	100 %	100 %	590.191.400,00	100 %	590.191.400,00	100 %	590.191.400,00	100 %	1.770.574.200,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.083.500,00	1 Paket	12.083.500,00	1 Paket	12.083.500,00	1 Paket	36.250.500,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	48.414.400,00	2 Paket	48.414.400,00	2 Paket	48.414.400,00	2 Paket	145.243.200,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	42.156.000,00	4 Paket	42.156.000,00	4 Paket	42.156.000,00	4 Paket	126.468.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	12 Dokumen	10.800.000,00	12 Dokumen	10.800.000,00	12 Dokumen	32.400.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	38.737.500,00	12 Laporan	38.737.500,00	12 Laporan	38.737.500,00	12 Laporan	116.212.500,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	438.000.000,00	12 Laporan	438.000.000,00	12 Laporan	438.000.000,00	12 Laporan	1.314.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 %	100 %	162.000.000,00	100 %	162.000.000,00	100 %	162.000.000,00	100 %	486.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	0,00	-	0,00	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Unit	12.000.000,00	2 Unit	12.000.000,00	2 Unit	12.000.000,00	2 Unit	36.000.000,00	Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit	50.000.000,00	3 Unit	50.000.000,00	3 Unit	50.000.000,00	3 Unit	150.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	-	0,00	-	200.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	541.948.400,00	100 %	541.948.400,00	100 %	541.948.400,00	100 %	1.625.845.200,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	73.142.400,00	12 Laporan	73.142.400,00	12 Laporan	73.142.400,00	12 Laporan	219.427.200,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	468.806.000,00	12 Laporan	468.806.000,00	12 Laporan	468.806.000,00	12 Laporan	1.406.418.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	100 %	247.944.519,00	100 %	247.944.519,00	100 %	247.944.519,00	100 %	743.833.557,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	199.751.000,00	9 Unit	199.751.000,00	9 Unit	199.751.000,00	9 Unit	599.253.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	3 Unit	30.000.000,00	2 Unit	30.000.000,00	2 Unit	90.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	18.193.519,00	12 Unit	18.193.519,00	12 Unit	18.193.519,00	12 Unit	54.580.557,00	Dinas Sosial
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kontribusi PSKS dalam proses penanganan PPKS	100 %	100 %	104.050.600,00	100 %	104.050.600,00	100 %	104.050.600,00	100 %	312.151.800,00	Dinas Sosial
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 %	100 %	15.356.200,00	100 %	15.356.200,00	100 %	15.356.200,00	100 %	46.068.600,00	Dinas Sosial
		1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	12 Dokumen	15.356.200,00	12 Dokumen	15.356.200,00	12 Dokumen	15.356.200,00	12 Dokumen	46.068.600,00	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100 %	100 %	88.694.400,00	100 %	88.694.400,00	100 %	88.694.400,00	100 %	266.083.200,00	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	20.194.400,00	40 Orang	20.194.400,00	40 Orang	20.194.400,00	40 Orang	60.583.200,00	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 Orang	18.500.000,00	5 Orang	18.500.000,00	5 Orang	18.500.000,00	5 Orang	55.500.000,00	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Lembaga	70 Lembaga	50.000.000,00	70 Lembaga	50.000.000,00	70 Lembaga	50.000.000,00	70 Lembaga	150.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %	560.283.050,00	100 %	560.283.050,00	100 %	560.283.050,00	100 %	1.680.849.150,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS SPM yang direncanakan mendapatkan pelayanan dan pembinaan	100 %	100 %	548.383.050,00	100 %	548.383.050,00	100 %	548.383.050,00	100 %	1.645.149.150,00	Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penuhuan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang	240.300.000,00	115 Orang	240.300.000,00	115 Orang	240.300.000,00	115 Orang	720.900.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	62.160.000,00	60 Orang	62.160.000,00	60 Orang	62.160.000,00	60 Orang	186.480.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	21.815.600,00	4 Orang	21.815.600,00	4 Orang	21.815.600,00	4 Orang	65.446.800,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	79.815.000,00	15 Orang	79.815.000,00	15 Orang	79.815.000,00	15 Orang	239.445.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	19.500.000,00	150 Orang	19.500.000,00	150 Orang	19.500.000,00	150 Orang	58.500.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	6.375.000,00	50 Orang	6.375.000,00	50 Orang	6.375.000,00	50 Orang	19.125.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	5.000.000,00	35 Orang	5.000.000,00	35 Orang	5.000.000,00	35 Orang	15.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	25 Orang	30.000.000,00	25 Orang	30.000.000,00	25 Orang	90.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	16.544.250,00	150 Orang	16.544.250,00	150 Orang	16.544.250,00	150 Orang	49.632.750,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	7.000.000,00	25 Orang	7.000.000,00	25 Orang	7.000.000,00	25 Orang	21.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	8.250.000,00	5 Orang	8.250.000,00	5 Orang	8.250.000,00	5 Orang	24.750.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	51.623.200,00	15 Orang	51.623.200,00	15 Orang	51.623.200,00	15 Orang	154.869.600,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS non SPM yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan	100 %	100 %	11.900.000,00	100 %	11.900.000,00	100 %	11.900.000,00	100 %	35.700.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penuhuan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 Orang	2.000.000,00	15 Orang	2.000.000,00	15 Orang	2.000.000,00	15 Orang	6.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	2.000.000,00	10 Orang	2.000.000,00	10 Orang	2.000.000,00	10 Orang	6.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	2.300.000,00	15 Orang	2.300.000,00	15 Orang	2.300.000,00	15 Orang	6.900.000,00	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	5.600.000,00	10 Orang	5.600.000,00	10 Orang	5.600.000,00	10 Orang	16.800.000,00	Dinas Sosial
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mandiri	3,50%	3,60%	1.113.925.000,00	3,70%	1.113.925.000,00	3,80%	1.113.925.000,00	3,80%	3.341.775.000,00	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima bantuan sosial sesuai DTKS	45 %	45 %	1.113.925.000,00	45 %	1.113.925.000,00	45 %	1.113.925.000,00	45 %	3.341.775.000,00	Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	21955 Orang	21.955 Orang	70.925.000,00	21.955 Orang	70.925.000,00	21.955 Orang	70.925.000,00	21.955 Orang	212.775.000,00	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	4 Keluarga	40.000.000,00	4 Keluarga	40.000.000,00	4 Keluarga	40.000.000,00	12 Keluarga	120.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6900 Keluarga	6.900 Keluarga	953.000.000,00	6.900 Keluarga	953.000.000,00	6.900 Keluarga	953.000.000,00	6.900 Keluarga	2.859.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	705.826.200,00	100 %	705.826.200,00	100 %	705.826.200,00	100 %	2.117.478.600,00	Dinas Sosial
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %	687.193.700,00	100 %	687.193.700,00	100 %	687.193.700,00	100 %	2.061.581.100,00	Dinas Sosial
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	58.224.400,00	150 Orang	58.224.400,00	150 Orang	58.224.400,00	150 Orang	174.673.200,00	Dinas Sosial
		1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	9.391.000,00	100 Orang	9.391.000,00	100 Orang	9.391.000,00	100 Orang	28.173.000,00	Dinas Sosial
		1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	6.317.900,00	2 Unit	6.317.900,00	2 Unit	6.317.900,00	2 Unit	18.953.700,00	Dinas Sosial
		1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	606.440.400,00	250 Orang	606.440.400,00	250 Orang	606.440.400,00	250 Orang	1.819.321.200,00	Dinas Sosial
		1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	6.820.000,00	50 Orang	6.820.000,00	50 Orang	6.820.000,00	50 Orang	20.460.000,00	Dinas Sosial
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Petugas dan Masyarakat yang mampu menaggulangi bencana	100 %	100 %	18.632.500,00	100 %	18.632.500,00	100 %	18.632.500,00	100 %	55.897.500,00	Dinas Sosial
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	18.632.500,00	25 Orang	18.632.500,00	25 Orang	18.632.500,00	25 Orang	55.897.500,00	Dinas Sosial
							9.363.273.111,00		9.363.273.111,00		9.363.273.111,00		28.089.819.333,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Perangkat Daerah. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh perangkatdaerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dalam rangka pengukuran dan peningkaran kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan penggunaan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik serta untuk memperoleh keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) tercantum dalam beberapa dokumen seperti Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Perencanaan Anggaran, Penyusunan dokumen penerapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan PD	: Meningkatkan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial
Sasaran PD	: Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial
Indikator PD	: Persentase PPKS yang Berfungsi Sosial

Sesuai dengan Pasal 1 butir [3] UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, seseorang disebut berfungsi sosial apabila telah mampu:

1. memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya;
2. melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta
3. mengatasi masalah dalam kehidupannya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatnya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Terpenuhinya PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi sosial	Persentase PPKS yang Berfungsi Sosial	Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial / Jumlah PPKS yang ditangani selama 1 tahun x 100%	3,5%	3,7%	3,9%

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Tujuan Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja		
			2024	2025	2026
Terpenuhinya PPKS yang Berfungsi Sosial	Meningkatnya kontribusi PSKS dalam proses penanganan PPKS	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS	80%	100%	100%
Terpenuhinya PPKS yang Berfungsi Sosial	Meningkatnya PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%
Terpenuhinya PPKS yang Berfungsi Sosial	Meningkatnya PPKS yang Mandiri	Persentase PPKS yang Mandiri	3,6%	3,7%	3,8%
Terpenuhinya PPKS yang Berfungsi Sosial	Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%

7.3 Layanan Dinas Sosial Kota Palangka Raya

No	Layanan/Produk Layanan	Sasaran	Pelayanan yang diberikan
1	Bantuan Logistik Korban Pasca Bencana	Korban terdampak bencana yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan logistik 2. Bantuan Bahan Bangunan Rumah berdasarkan ketentuan yang berlaku
2	Rekomendasi Penerbitan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI)	Keluarga miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan	Rekomendasi dan usulan ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai pesertapenerima bantuan iuran bila anggaran pembayaran iuran tersedia
3	Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga yang akan melaksanakan pengumpulan uang dan barang untuk kegiatan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang (3 bulan) 2. Orang atau lembaga yang akan melaksanakan pengumpulan uang dan barang untuk kegiatan kesejahteraan sosial dalam jangka pendek (3 hari) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi prosedur permohonan 2. Penerbitan surat rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang untuk diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya 3. Pengawasan pelaksanaan di lapangan 4. Pengawasan penyaluran hasil pengumpulan uang barang

No	Layanan/Produk Layanan	Sasaran	Pelayanan yang diberikan
4	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen dan Lembaga Kesejahteraan Sosial 2. Penerbitan tanda daftar
5	Rekomendasi izin Operasional LKS	Lembaga yang melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen dan Lembaga Kesejahteraan Sosial 2. Penerbitan surat rekomendasi izin operasional untuk diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
6	Layanan pengusulan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. home visit, assessment dan verifikasi berdasarkan prelist akhir 2. Input data dan pengusulan ke Kementerian Sosial RI 3. Pengesahan data hasil finalisasi DTKS ke Kementerian Sosial RI
7	Surat keterangan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial	Keluarga miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan memerlukan surat keterangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan pada aplikasi SIKS NG 2. Penerbitan surat keterangan apabila masuk dalam DTKS
8	Pendampingan PPKS penerima manfaat program bantuan sosial	Keluarga penerima manfaat program bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan sosial prosedur penerimaan program 2. Pendampingan, supervise dan monitoring secara berkala
9	Rekomendasi Calon Orang Tua Angkat (Untuk Adopsi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan suami istri yang bermohon mengadopsi anak 2. Orang tua tunggal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi prosedur adopsi; 2. Konsultasi dan konseling 3. Pendampingan 4. Home visit 5. Pemberian rekomendasi
10	Pemulangan Orang Terlantar	Orang terlantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asessment 2. Koordinasi dengan pihak terkait (sesuai kondisi) 3. Pemulangan ke daerah asal dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Sosial setempat 4. Pemulangan ke daerah asal melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah bila diluar Provinsi Kalimantan Tengah
11	Surat Rekomendasi Bantuan Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial	LKS yang dapat diberikan rekomendasi adalah LKS yang bermohon dengan memiliki tanda daftar yang berlaku dan beroperasi di wilayah Kota Palangka Raya	Pemberian surat rekomendasi bantuan sosial bagi LKS
12	Pelayanan Fasilitasi Orang Terlantar Yang Memerlukan Perawatan Kesehatan	Orang terlantar memerlukan perawatan kesehatan karena tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, dan atau orang terlantar memerlukan perawatan kesehatan karena ketidakmampuan ekonomi keluarganya untuk mengakses fasilitas kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan 2. Fasilitasi identitas kependudukan (jika belum ada) 3. Pendampingan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk akses fasilitas kesehatan dengan jaminan kesehatan dari pemerintah (bila keluarga tidak mampu dan belum mempunyai jaminan kesehatan) 4. Apabila terlantar belum ditemukan keluarganya, akan difasilitasi <ul style="list-style-type: none"> - Pengurusan administrasi surat keterangan tidak mampu dari kelurahan (bila belum ada jaminan kesehatan),

No	Layanan/Produk Layanan	Sasaran	Pelayanan yang diberikan
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengurusan administrasi surat rujukan perawatan kesehatan - Pendampingan pengantaran dan monitoring perawatan kesehatan - Pencarian pihak keluarga - Reunifikasi - Layanan rumah singgah - Rujukan layanan lanjut
13	Pelayanan Pendampingan Pemakaman Jenazah Orang Terlantar	Jenazah orang terlantar yang tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, atau keluarga miskin tidak mampu membayar biaya pemakaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait untuk pembebasan biaya pemakaman 2. Pencarian pihak keluarga (bila tidak ditemukan keluarganya) 3. Pendampingan pemakaman (bila tidak ditemukan keluarganya)
14	Pelayanan Rujukan Lanjut Usia ke Panti Sosial	Lansia terlantar umur 60 tahun ke atas tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, atau yang dari keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.	Fasilitasi rujukan dan pengantaran ke panti sosial
15	Pelayanan Rujukan Anak Terlantar ke Panti Sosial	Anak terlantar umur 18 tahun ke bawah tidak ada keluarganya atau yang belum ditemukan keluarganya, atau yang dari keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.	Fasilitasi rujukan dan pengantaran ke panti sosial
16	Layanan Rumah Singgah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dipersiapkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan dasar selama di rumah singgah 2. Konseling 3. Bimbingan Psikososial aksesibilitas
17	Pelayanan Fasilitas Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas dari keluarga miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan persiapan alat bantu 2. Pemberian alat bantu
18	Pelayanan Penyandang Disabilitas Mental (PDM) yang Menggelandang	Penyandang Disabilitas Mental yang Menggelandang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak kelurahan dan BPJS Kesehatan terkait surat keterangan tidak mampu bila belum ada jaminan kesehatan 2. Koordinasi surat rujukan perawatan ke RSJ dari puskesmas 3. Penelusuran identitas Penyandang Disabilitas Mental terlantar atas informasi dari Rumah Sakit Jiwa sebelum pelayanan medis selesai 4. Koordinasi dengan pihak terkait (keluarga jika ditemukan, yayasan, disdukcapil, balai dan panti) 5. Penjemputan setelah pelayanan medis selesai 6. Pendampingan sesuai dengan kebutuhan layanan 7. Terminasi
19	Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Asuhan Keluarga	Penyandang Disabilitas Mental yang masih mempunyai keluarga atau dalam asuhan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pihak terkait terkait (Dinas Kesehatan, Puskesmas Pemegang Program Jiwa) 2. Kunjungan ke rumah bersama pihak puskesmas 3. Assesment terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan keluarga 4. Pendampingan sesuai dengan kebutuhan layanan
20	Pelayanan Motivasi	Anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan	Pemberian motivasi psikososial bagi anak dan

No	Layanan/Produk Layanan	Sasaran	Pelayanan yang diberikan
	Anak dan Keluarga Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial /Sekolah	Sekolah yang memerlukan program penguatan psikososial	lingkungannya
21	Pelayanan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang bermasalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnosis, dukungan dan konseling psikososial; 2. Perawatan dan pengasuhan sebelum rujukan/layanan lanjut; 3. Advokasi 4. Pelayanan aksesibilitas; 5. Bantuan dan asistensi sosial; 6. Bimbingan resosialisasi; 7. Reunifikasi 8. Rujukan
22	Pelayanan pengaduan, aspirasi dan permintaan informasi	Orang atau lembaga dengan identitas yang jelas yang mengadukan atau melaporkan, memberikan aspirasi, dan meminta informasi terkait pelayanan publik Dinas Sosial Kota Palangka Raya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan pengaduan aspirasi dan permintaan informasi melalui jalur resmi yang telah ditetapkan. 2. Respon awal 3. Verifikasi 4. Layanan tindak lanjut sesuai kebutuhan

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis yang telah disusun sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unit kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Apabila sampai dengan periode perencanaan tahun 2027 belum ditetapkan Renstra yang baru, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2027. Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Bidang-bidang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program/kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan menjalin kerjasama serta koordinasi dengan sebaik-baiknya.
2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Palangka Raya wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
3. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya. Demikianlah Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya 2024 – 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan melalui pencermatan pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Palangka Raya, 31 Mei 2023
Kepala Dinas Sosial
Kota Palangka Raya,

